

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 15/G/2021/PTUN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

- **1. PT. MANDOM INDONESIA, Tbk**; berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Kabupaten Bekasi;
- **2. PT. SUMI ASIH**; berkedudukan di Jl. Cempaka Km. 38, Ds. Jatimulya, Kabupaten Bekasi;
- **3. PT. BIOLINA TRIO SINTESA**; berkedudukan di Jl. Cempaka, Ds. Jatimulya, Kabupaten Bekasi;
- **4. PT. SARANAGRIYA LESTARI**; berkedudukan Jl. Inspeksi Kali Malang Km.2, Desa Suka Danau, Cikarang Barat, Bekasi;
- **5. PT. NIPPISUN INDONESIA**; berkedudukan di Kawasan Industri MM2100 Jl. Sulawesi I.1-1, Desa Gandamekar, Cikarang Barat, Bekasi;
- **6. PT. TSUKASA MANUFACTURING OF INDONESIA**; berkedudukan di EJIP Industrial Park PLOT 5L-3, Cikarang Selatan, Bekasi;
- **7. PT. SHEI TAI INDUSTRIAL**; berkedudukan di Kawasan Industri MM-2100, Jl. Selayar Blok C2-4, Mekar Wangi, Cikarang Barat, Bekasi;
- **8. PT. DELA CEMARA INDAH**; berkedudukan di Jl. Saimun No. 36, Ds. Cibuntu Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
- **9. PT. YKK ZIPCO INDONESIA**; berkedudukan di Kampung Mariuk Ds. Gandamekar, Kec. Cikarang Barat, Bekasi;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Nomor: 441/DIR-HC/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020; Nomor: 001/GMO/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; Nomor: 002/BTS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; Nomor: 24/HRD/SLK/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020; Nomor: 302/SK/NPI-HR/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020; Nomor: 136/SK/DIR/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; Nomor: 026/STI/HRD/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020; Nomor: 001/Ext-HRD/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; Nomor: 19/YKK ZIPCO-APINDO/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020; dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

- 1. H. SUTOMO, S.H., M.M., K3L;
- 2. B. WOERYONO, S.H., M.H., M.M.;
- 3. DRS. BINANGA SINAGA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Tim Advokasi DPK Apindo Kabupaten Bekasi, beralamat di Spanish Squgre Blok A, No. 7-8, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Domisili elektronik (e-mail): woeryono.b@gmail.com;

Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT:

MELAWAN

Nama jabatan **GUBERNUR JAWA BARAT**;

Tempat Kedudukan Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung

Jawa Barat;

Domisili elektronik (e-mail): litigasi.jabar@gmail.com;

selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah membaca:

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/ PEN.DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2021, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/ PEN.MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2021, Tentang Penunjukkan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

- 3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 15 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/PEN.PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 5. Surat Para Penggugat, tanggal 24 Februari 2021, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG.;
- 6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 15/PEN.HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 01 Maret 2021, Tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
- 7. Berkas perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG. berserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Gugatan, tanggal 01 Februari 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 15 Februari 2021, dengan Register Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG., yang memohon pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut: "Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, tanggal 21 November 2020, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021" (objek sengketa);

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 01 Maret 2021;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 01 Maret 2021, Majelis Hakim telah menerima Surat Para Penggugat, tanggal 24 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG., yang

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat, tanggal 24 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG;;

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tersebut di atas, diajukan masih dalam Pemeriksaan Persiapan yang merupakan tahapan untuk penyempurnaan Gugatan sebelum diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, oleh karena itu, sudah dipastikan bahwa permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tanggal 24 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG. dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;
- 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk Mencoret Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG. dari Buku Register Perkara:
- Membebankan Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara
 Sejumlah Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masingmasing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

 TTD

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

TTD

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
	2. ATK dan Penjilidan	Rp.	350.000,-
	3. Panggilan-panggilan	Rp.	25.000,-
	4. Pemeriksaan Setempat	Rp.) -
	5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
	6 Redaksi	Rn	10 000 -

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2021/PTUN.BDG





Ading Republik Indonesia Akamah Agung Republik Indonesia